

## 2. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI/ 35111

| 1. | PERIZINAN BERUSAHA/<br>KBLI TERKAIT / | IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK<br>KEPENTINGAN SENDIRI/ 35111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | DASAR HUKUM                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol> |
| 3. | PERSYARATAN<br>LAYANAAN               | <p><b>Persyaratan Umum Usaha -</b><br/> <b>Persyaratan Khusus Usaha</b><br/>           Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkitan tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan 1 dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kajian kelayakan finansial;</li> <li>2. kajian kelayakan operasional;</li> <li>3. studi interkoneksi jaringan;</li> <li>4. lokasi instalasi;</li> <li>5. diagram satu garis;</li> <li>6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li> <li>7. jadwal pembangunan; dan</li> <li>8. jadwal pengoperasian, yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</li> </ol> </li> <li>b. kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>                                |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTSP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi</li> </ol> |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                           | 5 ( Lima) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | BIAYA / TARIF                             | Sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN/MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No Kontak : 081346767806</li> <li>- FACEBOOK : ptsppromal</li> <li>- TWITER : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket Pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |